



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR *1.A TAHUN 2006*

TENTANG

PENGUNAAN PAGU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD) TAHUN ANGGARAN 2005 UNTUK MELAKSANAKAN
PENGELUARAN TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2006, pada saat ini masih dalam tahap pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa sambil menunggu ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2006 dan menindak lanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2429/SJ, Perihal Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 disebutkan bahwa dalam hal DPRD sampai batas waktu yang ditetapkan tidak mengambil keputusan, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD Tahun Anggaran 2005 untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD, untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 187 ayat (2) Rancangan Peraturan Kepala Daerah dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi Pemerintah Propinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penggunaan Pagu Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2005 Untuk Melaksanakan Pengeluaran Tahun Anggaran 2006.

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2005 UNTUK MELAKSANAKAN PENGELUARAN TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal 1

Menggunakan Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 untuk pengeluaran Tahun Anggaran 2006.

Pasal 2

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dapat dilaksanakan untuk Belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasi dan Pemeliharaan baik yang bersifat mengikat maupun bersifat wajib.

Pasal 3

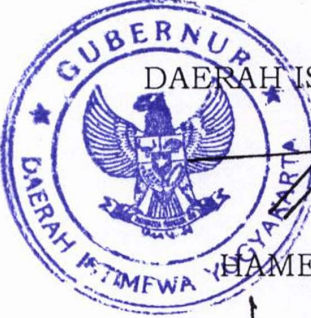
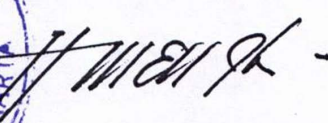
Instansi Pengguna Anggaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada Gubernur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 diberlakukan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal *12 JANUARI 2006*

 GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal *12 JANUARI 2006*

 SEKRETARIS
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAMBANG S PRIYOHADI
NIP. 110 021 674

BERITA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN *2006* NOMOR *1* SERI *A*

Telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan
Tanggal Nomor